

ANALISIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN KUHP BARU

Lukman Hakim Harahap

lukman1100000208@uinsu.ac.id

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Saat ini perkembangan teknologi digital yang pesat, khususnya media sosial, telah memberikan kemudahan dalam berinteraksi. Akan tetapi, disatu sisi, hal ini menjadi peluang terjadinya tindak pidana, salah satunya pelecehan seksual. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa pengaturan tindak pidana pelecehan seksual pada media sosial berdasarkan ketentuan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan normatif yaitu menganalisis peraturan undang-undang yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru telah memberikan pengaturan yang lebih komprehensif terhadap pelecehan seksual, termasuk yang ada pada media sosial. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya, seperti kesulitan dalam mengumpulkan bukti digital dan adanya interpretasi yang berbeda terhadap beberapa pasal. Diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, terkhusus dalam mengatasi permasalahan pelecehan seksual di ruang digital.

Kata Kunci: KUHP Baru, Media Sosial, Pelecehan Seksual.

PENDAHULUAN

Berkembangnya kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), masyarakat masa kini harus mampu terbiasa dengan perubahan zaman yang terus menerus berkembang (Daryanto, 2018). Teknologi sebagai alat kemajuan memberikan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam mempercepat komunikasi, mendukung interaksi sosial, maupun mempermudah mendapat informasi. Akan tetapi, serupa dengan alat yang bisa memberi efek positif bila digunakan dengan bijaksana, teknologi pun memiliki peluang merugikan jika digunakan dengan cara yang salah. Salah satu efek negatif yang timbul akibat penggunaan teknologi yang salah yaitu pelecehan seksual (Astari, 2021; Manasikana & Noviani, 2021). Teknologi yang berkembang di sektor informasi yang kian cepat tampaknya menyebabkan munculnya tindakan melanggar hukum yang bisa dianggap berada di luar cakupan regulasi di Indonesia. Pelanggaran yang terjadi tidak sama dari pelanggaran biasa karena sudah memanfaatkan teknologi informasi seperti media sosial dan internet. Timbulnya kejahatan di internet dikenal sebagai “cyber crime” atau “kejahatan di ranah internet” yang mengakibatkan penderitaan psikologis bagi korbannya (Aena Linda Mustika, dkk, 2021).

Kemajuan teknologi membuat pelecehan seksual yang diatur oleh hukum dan norma agama menjadi masalah besar. Dasarnya, siapa saja, baik pria maupun wanita bisa saja melakukan pelecehan seksual terhadap korbannya, yang sebagian besar adalah wanita (Pratama & Suryono, 2023). Di Indonesia jumlah kasus kekerasan seksual terhadap wanita kian meningkat menurut data dari Komnas Perempuan. Tercatat 4.475 kasus pada 2014, lalu meningkat pada 2015 menjadi 6.499 kasus, lalu pada 2016 menurun menjadi 5.785 kasus (Latuharhary, 2023). Teknologi yang berkembang, terutama pada platform media sosial, juga memberikan dampak terhadap kekerasan seksual yang terjadi di dunia online (Siddarta et al., 2023). Menekankan efek mental dari kekerasan seksual yang sering muncul lewat media sosial. Dalam Tindakan pelecehan seksual, pengguna media social kerap ikut serta,

termasuk komentar yang tidak pantas, penyebaran foto yang tidak diinginkan, mengirimkan pesan yang mengganggu, bahkan kejahatan serius semacam pemerasan seksual secara online (Adiyanto, 2020). Yang menjadi permasalahan, pelaku tidak terbatas pada latar belakang, keadaan korban atau usia, bahkan bisa terjadi pada orang yang tidak memiliki hubungan di dunia nyata. Yang sering kali menjadi korban pelecehan seksual di dunia online adalah anak-anak sekolah sebagai kelompok yang rentan. (Aufa, 2021; Yanuar & Pratiwi, 2019).

Pelecehan seksual di media sosial adalah satu bentuk pelecehan seksual secara perkataan dan dampak negatif dari kemajuan informasi yang tidak diiringi dengan pendidikan seks serta rendahnya moralitas. Pelecehan seksual di media sosial adalah pelecehan seksual nonfisik (perkataan) yang menimpa dan tidak diharapkan oleh korban. Salah satu faktor yang berkontribusi pada peningkatan perilaku menyimpang tersebut di masyarakat adalah ketidakjelasan hukum tentang pelecehan seksual di media sosial di Indonesia.

Tindakan pelecehan seksual di media sosial menimbulkan perasaan tidak nyaman, terganggu, bahkan trauma yang bisa mempengaruhi mental korban. Korban tidak lagi bisa merasakan kehidupan yang damai dikarenakan hak asasi mereka telah diganggu secara tidak langsung oleh tindakan tersebut, maka eksistensi dari tindakan itu perlu diatasi. Tidak jarang masyarakat malah menyalahkan korban pelecehan seksual dikarenakan dianggap mengunggah foto dirinya yang dianggap menggoda di media sosial, karena itu memicu tindakan menyimpang berupa pelecehan seksual. Padahal, pelecehan seksual itu muncul akibat pelaku yang kurang sadar, akibatnya secara terbuka memberikan komentar buruk terhadap foto yang diunggah oleh korban. Dalam perkembangan saat ini kekerasan seksual tidak hanya bisa dilakukan secara langsung tapi melalui media sosial bisa juga terjadi. Kasus kriminal atau kejahatan yang menjadi perhatian media dan masyarakat adalah kekerasan seksual. Ketika seseorang mengontrol korbannya dan berusaha memenuhi hasrat seksual pelaku yang tidak dikehendaki korbannya, itu disebut kekerasan seksual. (EKAWATI, 2011).

Karena ada ruang yang unik bagi korban, kekerasan seksual ini menjadi masalah penting sekaligus rumit. Dalam kasus kekerasan seksual, ada pertanyaan tentang ketidakseimbangan kekuatan antara korban dan pelaku. Dalam kasus ini, ini terjadi antara korban dan pelaku, dan masalah ini semakin buruk ketika pelaku memiliki kekuatan atau kontrol lebih besar atas korban. (ROSSY, 2015). Dalam kasus ini bukan hanya orang dewasa saja yang dapat menggunakan teknologi internet untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan dan kegiatan mereka. Anak-anak saat ini menggunakan teknologi internet untuk banyak aktifitas, seperti membantu belajar atau bermain game online. (Aheniwati, 2019). Kemungkinan pelanggaran privasi, penyebaran informasi berbahaya melalui media online, dan dampak pada kesehatan mental dari penggunaan situs web tertentu oleh anak muda adalah beberapa risiko baru yang muncul sebagai akibat dari kemudahan masyarakat sekarang dapat berkomunikasi tanpa bertemu secara langsung. (Maskun, 2013).

Kajian Teori

1. Pelecehan Seksual

Menurut etimologinya, pelecehan seksual berasal dari kata "leceh", yang berarti perilaku yang menghadirkan penghinaan atau cemoohan. Di sisi lain, pelecehan seksual didefinisikan sebagai perilaku menggoda atau mengganggu yang membuat korban marah atau tidak nyaman. (Dewi, 2019). Diluar itu, pelecehan seksual bisa juga bermakna sebagai berbagai tindakan yang berkaitan dengan aspek seksual secara sepihak, dimana perbuatan tersebut tidak diinginkan oleh target dan memicu reaksi negatif, seperti benci, malu,

tersinggung, marah, dan lainnya (Nurahlin, 2022). Dua kategori pelecehan seksual berbeda. Kategori pertama terdiri dari pelecehan seksual fisik atau non-verbal, seperti memegang, meraba, atau menyentuh bagian tubuh seseorang yang membuat korban merasa terintimidasi, malu, atau tidak nyaman. Kategori kedua terdiri dari pelecehan seksual verbal, seperti ucapan atau percakapan pelaku yang membuat korban merasa malu dan terintimidasi oleh tindakan pelaku. (Sumarta setiadi, 2022). Tindak pelecehan seksual di media sosial adalah bentuk pelecehan non-fisik, di mana ini dapat dilakukan oleh dan kepada siapa saja yang terhubung melalui media sosial pelaku karena media sosial dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga hubungan yang terjalin di media sosial dapat menjadi buruk dan memberikan dampak negative bagi korban (Pramesti et al., 2021).

Penggunaan media social yang tidak sesuai dengan norma-norma kesopanan dan kesopanan oleh individu, sering memicu terjadinya tindakan menyimpang berupa pelecehan seksual. Platform yang dapat terjadi pelecehan seksual, yakni: “Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, TikTok, Line, dan lain-lain” (Perwirawati, 2023). Pelecehan seksual di media sosial dapat manifestasi dalam bentuk komentar atau pesan langsung yang bersifat mengancam, seperti merujuk pada area pribadi korban, menawarkan hubungan badan dengan tawaran imbalan finansial, dan lain-lain yang berkaitan dengan pelecehan seksual. Pelaku pelecehan seksual sering kali adalah rekan dekat yang menganggap perilaku tersebut sebagai lelucon dalam konteks persahabatan, tanpa memperhatikan perasaan korban bahwa lelucon tersebut adalah pesan atau komentar yang mempermalukan atau menyinggung.

Perempuan lebih sering merasakan perbuatan pelecehan seksual, terutama verbal. Biasanya laki-laki berfikir perbuatannya bukan termasuk sebagai pelecehan seksual atau melemahkan perempuan. Wanita memiliki pandangan yang tidak sama, walaupun kadang-kadang pria menganggap perbuatan itu hanya hiburan atau lelucon. (Pasaribu, 2022). Faktor-faktor yang menyebabkan pelecehan seksual di media sosial dapat dianalisa dari sudut pandang eksternal dan internal. Faktor internal berkaitan dengan hasrat dan seksualitas pelaku kepada korban, sedangkan faktor eksternal melibatkan keluarga, media sosial dan pengaruh lingkungan. Lingkungan yang tidak mendukung, pertemanan negatif, dan tekanan oleh pertemanan dapat menggerakkan individu untuk melakukan pelecehan seksual di media sosial (Rahmansyah et al., 2022). Keluarga, terutama dalam hal pendidikan seks, juga sangat penting untuk mencegah perilaku ini. Di sisi lain, mudahnya akses ke konten pornografi di media sosial dapat menambah hasrat seksual pelaku.

Dalam konteks sosiologis, para sosiolog berpendapat bahwa pelecehan seksual sering kali berakar dari norma dan nilai masyarakat yang patriarkis. Mereka menjelaskan bahwa ketidaksetaraan dalam struktur kekuasaan di masyarakat mendukung perilaku pelecehan. Edukasi mengenai kesetaraan gender dan pentingnya persetujuan dianggap vital dalam mencegah perilaku semacam itu. Mereka juga menekankan perlunya perubahan sosial yang mendukung penghapusan stigma terhadap korban. Komisi anti kekerasan terhadap perempuan di Indonesia berkata bahwa jenis kekerasan seksual yang paling lazim dialami oleh wanita di Indonesia yakni pelecehan seksual nasional. Namun, undang-undang yang menangani kekerasan seksual dan pelecehan seksual kurang diperhatikan. Dari sepuluh kota besar paling berbahaya bagi wanita di dunia, Jakarta menempati peringkat kesembilan. (Rusyidi, 2019).

Adapun akibat yang diberikan dari pelecehan seksual yang terjadi melalui media sosial antara lain: Trauma yang parah serta stres yang bisa mengusik perkembangan dan fungsi otak mereka (Revi & Anshori, 2023). Terlebih lagi, bila korban merasakan frustrasi, depresi, atau perasaan tertekan secara terus-menerus, hal tersebut dapat mendorong keinginan untuk melakukan bunuh diri. Selain efek yang dialami oleh korban, pelaku

merupakan pelanggaran hukum, karena pelaku pelecehan seksual melalui media sosial bagian dari kategori kejahatan asusila yang diperbuat menggunakan media atau alat transaksi dan informasi elektronik yang berpotensi mengakibatkan trauma fisik maupun psikologis kepada korban. Pelecehan seksual di media sosial juga melanggar UU Pornografi, KUH Pidana, dan UU ITE karenanya bisa dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku (Munawaroh & Agasi, 2022).

2. Media Sosial

Media sosial adalah platform media yang fokus pada kehidupan pengguna dan membantu mereka melakukan aktivitas dan bekerja. Oleh karena itu, media sosial dapat dikatakan sebagai medium (fasilitator) online yang menciptakan hubungan sosial dan memperkuat hubungan pengguna. (Nasrullah, 2014). Media sosial telah berkembang jadi elemen penting dalam keseharian setiap orang, namun sayangnya, platform ini juga sering disalahgunakan untuk tindakan pelecehan seksual. Fenomena ini muncul dalam berbagai wujud, mulai dari pengiriman pesan yang tidak pantas, gambar yang vulgar, hingga penguntitan secara online. Anonimitas yang ditawarkan oleh media sosial memberikan rasa kebebasan bagi pelaku untuk bertindak semena-mena tanpa takut akan sanksi.

Teknologi yang semakin maju dan pesat ditambah meluasnya perkembangan internet juga berkontribusi pada peningkatan banyaknya pengguna media sosial yang terus bertambah seiring waktu (Cahyono, 2016). Munculnya inovasi teknologi tentunya mengakibatkan berbagai pengaruh untuk kehidupan masyarakat (Junaidi, 2016), baik yang bersifat negative maupun positive (Istriyani & Widiani, 2016). Penerimaan terhadap pengaruh ini tergantung pada pengguna dalam memanfaatkan media sosial yang digunakannya. Bila pengguna adalah sosok bijaksana, pastilah media sosial yang digunakannya dimanfaatkan demi berbagai hal yang baik, tapi bila pengguna kurang bijak, bisa saja jika media sosial diperbuat untuk merusak psikologi atau mental orang lain melalui berbagai perbuatan yang diperbuatnya, walaupun pemerintah sudah menerbitkan regulasi mengenai UU ITE, regulasi ini sering kali dianggap tidak penting oleh pengguna teknologi sehingga muncul berbagai perbuatan yang merusak mental dan tidak bermoral.

Munculnya kekerasan seksual di internet, yang sering dilakukan melalui platform media sosial, adalah salah satu jenis ketidakbijakan pengguna media sosial yang dapat membahayakan kesehatan mental dan psikologis orang lain. (Adiyanto, 2020). Hal ini menunjukkan di tengah kemajuan teknologi yang begitu cepat, terdapat sebuah masalah serius, yaitu pelecehan seksual melalui media sosial (Suryandaru, 2007). Dalam banyak situasi, pelecehan seksual di media sosial tidak hanya berlangsung antara individu yang tak saling mengenal, tetapi juga melibatkan orang-orang yang sebelumnya memiliki hubungan, seperti mantan pasangan atau teman. Korban sering kali merasa terjebak, karena mereka tidak selalu tahu cara melaporkan atau menghentikan tindakan tersebut. Selain itu, platform media sosial sering kali tidak memiliki mekanisme yang cukup efektif untuk menangani pengaduan pelecehan, sehingga banyak korban merasa suaranya tidak dianggap.

Kondisi ini jelas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena dapat membahayakan psikologi masyarakat Indonesia dari berbagai usia. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap pengguna media sosial untuk memahami cara menggunakannya dengan bijak agar mereka dapat menikmati manfaatnya. Sayangnya, pemahaman yang buruk tentang penggunaan media sosial menyebabkan berbagai kejahatan muncul di internet dan berpengaruh di dunia nyata.

3. KuHP Baru

KUHP yang baru di Indonesia, yang disetujui pada 30 September 2020, menghadirkan beberapa perubahan penting berkenaan dengan penanganan pelecehan seksual. Salah satu

poin utama adalah penjelasan yang lebih komprehensif mengenai definisi pelecehan seksual. Undang-undang ini mencakup beragam tindakan yang dianggap tidak pantas terhadap para korban, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Ini meliputi pengiriman pesan, gambar, atau video dengan konten seksual tanpa persetujuan korban, yang mengakui berbagai bentuk pelecehan yang mungkin terjadi, terutama dalam ranah digital.

Perlindungan bagi korban juga menjadi perhatian utama dalam KUHP yang baru. Terdapat ketentuan yang memungkinkan korban untuk melapor tanpa merasa takut terhadap stigma sosial yang sering kali melekat pada mereka. Proses pelaporan dirancang agar lebih bersahabat bagi korban, dengan perhatian khusus kepada pemulihan hak-hak mereka. Selain itu, undang-undang ini mendorong penyediaan layanan psikologis dan bantuan hukum untuk korban, memastikan mereka mendapat dukungan yang diperlukan. (Tatimu, 2024).

Dalam pelaksanaannya, undang-undang ini juga menekankan peran aktif pemerintah dalam menyediakan dukungan bagi para korban. Pemerintah diwajibkan untuk menyediakan akses terhadap layanan kesehatan, rehabilitasi, dan bantuan hukum, serta melakukan kampanye penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai isu pelecehan seksual. (Putra, 2024).

Dalam KuHP baru dalam Pasal 172, Pasal 172 menyatakan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bunyi pesan lainnya yang ditransmisikan melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan Di Muka Umum yang mengandung konten seksual yang melanggar norma kesusilaan masyarakat.

KUHP menegaskan adanya hukuman bagi pihak yang mempromosikan atau menyebarkan materi asusila. Berdasarkan ketentuan hukum lainnya. Seperti uu ITE. Pelanggaran yang melibatkan penyebaran konten asusila melalui media elektronik dapat diancam dengan penjara hingga 6 tahun atau denda maksimal Rp. 1 miliar.

METODOLOGI

Hukum normatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini, Metode penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang menitik beratkan pada analisis norma, peraturan, dan prinsip hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Dalam studi ini, peneliti menyelidiki sumber-sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, undang-undang, dan yurisprudensi, untuk memahami dan menginterpretasikan norma norma yang ada. Metode ini biasanya mencakup kajian pustaka yang komprehensif, di mana peneliti menganalisis dokumen hukum serta literatur relevan untuk menyusun argumen dan kesimpulan. Selain itu, penelitian normatif juga berupaya untuk menemukan ketidakjelasan atau ambigu dalam hukum serta memberikan saran untuk perbaikan. Dengan demikian, metode ini memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan ilmu hukum dan memberikan sumbangan terhadap penegakan hukum yang lebih efektif. Pemilihan metodologi penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang memanfaatkan data sekunder, yaitu data yang didapat dari bahan pustaka. Data sekunder yang dikumpulkan dari buku-buku adalah sumber data yang dipakai oleh penulis untuk penelitian hukum normatif ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Kasus ini pelecehan seksual di beberapa negara berkembang umumnya sulit terdeteksi sehingga upaya pencegahan seringkali dinilai terlambat untuk dilakukan. Pelecehan seksual dapat terjadi tidak hanya berupa pelecehan yang mengarah pada verbal dan perilaku seksual. Korban jenis kelamin tertentu dapat menyebabkan berbagai bentuk

pelecehan. (khan, 2022). Perilaku pelecehan seksual yang terjadi di media sosial dianggap suatu tindak pidana. Tindak pidana sebagai tindakan yang dilarang karena melanggar undang-undang dan diancam dengan hukuman bagi pelanggar. Larangan tersebut diberikan kepada tindakan yang diperbuat, sementara sanksi dijatuhkan kepada individu yang melanggar larangan. Korban pelecehan seksual masih tidak memiliki perlindungan yang memadai, dan masyarakat sering menghakimi mereka dengan kata-kata yang tidak pantas. Seringkali masyarakat menuduh dan menyalahkan korban karena dipandang mengenakan pakaian yang dianggap bisa memicu tindakan pelecehan seksual atau menganggap perilaku korban sebagai penyebab munculnya tindakan tersebut. Penghinaan verbal, kedekatan fisik, bahasa tubuh yang tidak senonoh, sentuhan, candaan, dan diskusi yang tidak diinginkan adalah beberapa contoh perilaku pelecehan seksual. Tindakan pelecehan seksual yang lebih ekstrim dapat terjadi dalam bentuk komentar seksis, rayuan seksual, pemaksaan seksual, dan penyerangan. Makna pelecehan seksual yang demikian luas memiliki sifat konsisten, tidak ada batas pada perbuatan yang ada hubungannya dengan sifat seksual. (ishak, 2020).

Dalam pelecehan seksual di internet sering menggunakan cara pendekatan seperti menggoda atau menawarkan hadiah agar korban terpikat. Mereka biasanya memilih target dengan melihat foto profil calon korban. Pelecehan tersebut bisa dilakukan melalui pesan teks atau kiriman foto dan video yang tidak pantas. Pengguna yang terlalu terbuka, misalnya membagikan informasi pribadi atau kegiatan yang seharusnya bersifat privat, dapat memicu minat pelaku untuk melakukan pelecehan. Kebiasaan membagikan konten seperti pakaian terbuka, video tarian, atau materi yang mengandung unsur tertentu dapat memancing perhatian publik, termasuk pelaku pelecehan yang sering memberikan komentar menggoda atau kotor. Penggunaan media sosial yang kurang bijaksana dapat menarik perhatian pelaku kejahatan untuk menargetkan korban yang dianggap “potensial.” Pelaku bisa mengajak korban bertemu atau mengundang mereka jalan-jalan sebagai peluang untuk mendekati korban. Rayuan dan janji imbalan sering digunakan untuk membujuk korban agar patuh, agar pelaku bisa melakukan tindakan pelecehan seksual dengan lebih mudah tanpa gangguan. (Edi, 2001).

Dalam teori moralitas, dinyatakan bahwa “dasar dari tindakan kriminal adalah perilaku tidak bermoral yang dihukum dengan sanksi pidana, moralitas mencakup pemahaman tentang baik dan buruknya tindakan manusia.” Akibat yang mungkin ditimbulkan tindakan tidak bermoral dapat dianggap serupa dengan perbuatan pelecehan seksual; perbuatan ini mengakibatkan korban mengalami kerugian baik secara fisik maupun mental. Hukum di Indonesia, terkhusus hukum pidana dalam mengatur perbuatan pelecehan yang terjadi di media sosial, saat ini hanya dapat diselesaikan menggunakan beberapa ketentuan seperti Pasal 281 ayat (2) KUHP, Pasal 289 KUHP, Pasal 9 UUPornografi, Pasal 35 UUPornografi, dan Pasal 27 ayat (1) UUIITE, sebagai Pasal 281 ayat (2) KUHP : “Siapa pun yang dengan sengaja dan di hadapan orang lain melanggar kesusilaan bertentangan dengan kehendaknya”, Pasal 289 KUHP : “Barang siapa menggunakan kekerasan untuk memaksa seseorang melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, terancam karena menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”, Pasal 9 UUPornografi : “Setiap individu dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang berkaitan dengan pornografi”, Pasal 35 UUPornografi : “Setiap individu yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung unsur pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan hukuman penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah)”, Pasal 27 ayat (1) UUIITE: “Setiap individu secara sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

mentransmisikan dan/atau membuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki konten yang melanggar kesusilaan”.

Penerapan UU Pornografi sebagai dasar penanganan tindakan pidana perbuatan pelecehan seksual di media sosial disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya, melalui berbagai media komunikasi dan/atau pertunjukan di depan umum, yang menampilkan kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. “Foto, pesan, tulisan, dan percakapan yang berisi unsur kecabulan dan melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat” adalah komponen yang diatur dalam pasal ini untuk perilaku melecehkan secara seksual di media sosial.

Dalam hal kejahatan pelecehan seksual yang dilakukan melalui media sosial, UUPornografi dianggap sebagai “lex specialis (hukum yang lebih khusus)” dibandingkan dengan UUTE dan KUHP. Pasal 27 ayat (1) UUTE dan KUHP menetapkan perilaku pelecehan seksual sebagai salah satu pelanggaran kesusilaan. Undang-Undang yang dimaksud mengatur tentang “setiap individu melakukan pornografi, tidak mengatur pelecehan verbal, sehingga dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang ini berlaku apabila terjadi tindakan pelecehan seksual secara verbal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut”.

Menurut Pasal 27 ayat (1) UU ITE, objek tindak pidana berupa informasi atau dokumen elektronik, yang termasuk dalam kategori tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, memiliki alasan untuk dilindungi, yaitu untuk menjaga nilai-nilai moral masyarakat.

Menurut UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK), “korban secara hukum dapat dan berhak mendapatkan perlindungan serta bebas untuk memilih jenis perlindungan yang diinginkan, terhindar dari tekanan untuk memberikan keterangan, terlindungi dari segala jenis pertanyaan yang bersifat menjebak, dijamin kompensasi kerugian, dan diberikan nasihat hukum”. korban tindakan pidana perilaku melecehkan seksual di media sosial.

KESIMPULAN

Segala jenis ketertarikan seksual yang tidak diharapkan yang mengakibatkan korban terganggu, marah, dan lain-lain disebut pelecehan seksual. Adapun Media sosial merupakan platform digital yang memfasilitasi para pengguna untuk membangun komunitas, berinteraksi, dan berbagi secara daring. Melalui platform ini, berbagai kegiatan sosial seperti menambah teman, membagikan foto dan video, menulis status, serta mengikuti topik menarik dapat dilakukan. Media sosial menghubungkan pengguna dengan pengguna lain di seluruh belahan dunia, memperluas jaringan pertemanan, dan menyediakan akses informasi terkini.

Peneliti mengharapkan bahwa temuan dari penelitian ini bisa memberikan kontribusi pemikiran bagi berbagai kalangan untuk menggunakan media sosial secara bijak dan memiliki keberanian untuk bersikap tegas demi menjaga kesehatan psikologis dan mental yang dimiliki. Di samping itu, peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk melaksanakan penelitian di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Adiyanto, W. (2020). Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Ruang Diskusi Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Akademis. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 78–83. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v6i2.7594>

- Aheniwati. (2019). Pengaruh Internet Bagi Anak. *Edukasia Jurnal Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana*, Vol.6, hlm. 56.
- Aufa, K. N. (2021). Kedudukan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual di Aceh. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 6(2), 113–125. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v6i2.3662>
- Darmalaksana Wahyudin. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. In *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Dewi, I. A. A. (2019). Catcalling : Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual. *Acta Comitas*, 4(2), 198. <https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i02.p04>
- Edi Setiadi, 2001, "Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dari Tindak Kekerasan", *Mimbar*, Vol. 17, No. 3, URL
- Ishak, D. (2020). Pelecehan Seksual Di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 2(2), 136–144.
- Khan, A. Y., Ida, R., Aslam, J., & Emeraldien, F. Z. (2022). Sexual Harassment: A barrier to Girls Education. *Indonesian Journal Of Educational Research and Review*, 5(3), 429– 437.
- Latuharhary. (2023). Komnas HAM Dorong Pencegahan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan. *Komnasham.Go.Id*. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/10/6/2423/komnas-hamdorong-pencegahan-kekerasan-seksual-di-lembaga-pendidikan.html>
- Manasikana, R. A., & Noviani, R. (2021). Peran Media Massa dan Teknologi dalam Transformasi Keintiman di Indonesia. *Calathu: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 7–19. <https://doi.org/10.37715/calathu.v3i1.1895>
- Maskun. (2013). *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*. Kencana, Jakarta, hlm. 51-54
- Myrtati D. Artaria, 2012, *Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: StudiPreliminer*, ISSN 2302-3058, Vol. 1, No. 1.
- N. K., E., Dwipayanti, N., & Wulandari, L. (2012). Pembentukan Kelompok Anti KekerasanSeksual Anak (KAKSA) Pada Komunitas Kader di Desa Sanur Kaja Denpasar. *Buletin Udayana Mengabdi*, 10(2)
- Nasrullah, Rulli. 2014. *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Pasribu, M. (2022). Peran Pendidikan Agama Islam Pencegahan Pelecehan Seksual Online di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(03)
- Putra, F. M., & Umboh, N. K. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak: menjamin hak-Hak dan Kesejahteraan Di indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(11), 21-30.
- Rosy, A. E., & Wahid, U. (2015). Analisi Isi Kekerasan Seksual dalam Pemberitaan Media Online Detik.Com. *Jurnal Komunikasi*, 7(2)
- Rusyidi, B., Bintari, A., & Wibowo, H. (2019). Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi. *Social Work Journal*, 9(1).
- Siddarta, R., Andreas Mariano, & Alpinus Pan. (2023). KEADILAN DALAM KEKERASAN SEKSUAL (Implementasi dan Makna Keadilan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Dunia Maya dan Dunia Nyata). *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 8(1), 79–101. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v8i1.3852>
- Tatimu, Juan Augusto. " Analisis Yuridis Undang undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bebas Gender." *LEX ADMINISTRATUM* 12.3 (2024).